



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 293.K/HK.02/MEM.S/2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KEANGGOTAAN DAN NONANGGOTA
DALAM PELAYANAN PEMANFAATAN DATA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi yang dilaksanakan melalui sistem keanggotaan dan nonanggota merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33.K/03/MEM/2020 tentang Sistem Keanggotaan dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Keanggotaan dan Nonanggota Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 289);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244).
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KEANGGOTAAN DAN NONANGGOTA DALAM PELAYANAN PEMANFAATAN DATA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan sistem keanggotaan dan nonanggota dalam pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi yang mencakup:
- a. ketentuan keanggotaan dan nonanggota termasuk hak akses dan pemanfaatan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
 - b. ketentuan lain terkait akses paket data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam rangka pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan program alih media data dan/atau transkripsi data setiap tahun sesuai dengan alokasi anggaran.
- KETIGA : Dalam hal terdapat usulan untuk alih media dan/atau transkripsi data di luar program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan data belum tersedia, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membebaskan biaya tambahan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33.K/03/MEM/2020 tentang Sistem Keanggotaan Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 293.K/HK.02/MEM.S/2022

TANGGAL : 9 Desember 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KEANGGOTAAN DAN
NONANGGOTA DALAM PELAYANAN PEMANFAATAN DATA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KETENTUAN SISTEM KEANGGOTAAN DAN NONANGGOTA

Pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui sistem keanggotaan dan nonanggota.

A. Sistem Keanggotaan

1. Jenis Anggota

Anggota dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang terdiri atas:

a. Anggota Wajib (*Mandatory Member*)

Anggota Wajib (*Mandatory Member*), terdiri atas:

- 1) Kontraktor; atau
- 2) Operator, dalam hal berada dalam satu Kontrak Kerja Sama yang terdapat lebih dari satu Kontraktor.

Anggota Wajib (*Mandatory Member*) dikenakan iuran keanggotaan.

Dalam hal Anggota Wajib (*Mandatory Member*) iuran keanggotaannya dibebankan sebagai biaya operasi maka dapat menggunakan mekanisme dana panjar kerja (*working advance*) Kontraktor yang dikelola oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

b. Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*).

Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*) terdiri atas:

- 1) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, atau Perguruan Tinggi yang melakukan pendaftaran dan dikenakan iuran keanggotaan; dan
- 2) Unit Pelaksana yang melakukan pendaftaran dan tidak dikenakan iuran keanggotaan.

2. Hak Akses dan Pemanfaatan Data

- a. Sistem keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memberikan akses penuh atas seluruh data yang bersifat tidak rahasia dan data yang telah melewati masa kerahasiaan.
- b. Anggota Wajib (*Mandatory Member*) berhak:
 - 1) mengakses dan memanfaatkan data dalam sistem keanggotaan untuk keperluan operasi Wilayah Kerja sesuai Kontrak Kerja Sama dan kegiatan di Wilayah Indonesia lainnya; dan
 - 2) memberikan akses data dalam sistem keanggotaan kepada perusahaan pengendalinya baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap bertanggung jawab atas pemanfaatan data yang dilaksanakan oleh perusahaan pengendalinya.
- c. Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*) berhak mengakses dan memanfaatkan data untuk keperluan usahanya.
- d. Hak akses dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berlaku paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
 - 1) untuk Anggota Wajib (*Mandatory Member*) terhitung sejak pembayaran iuran keanggotaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
 - 2) untuk Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*) yang terdiri dari Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan Perguruan Tinggi terhitung sejak pembayaran iuran keanggotaan.
- e. Hak akses dan pemanfaatan data hanya diperuntukkan untuk kepentingan sendiri dan tidak dapat dimasyarakatkan kepada pihak lain.
- f. Anggota Wajib (*Mandatory Member*) dan Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*) dapat melakukan pemasyarakatan hasil pengolahan data, dengan ketentuan:

- 1) telah menyepakati syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 2) jangka waktu pemyarakatan hasil pengolahan data paling lama 5 (lima) tahun sejak pemberitahuan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat diperpanjang.

3. Iuran Keanggotaan

- a. Iuran keanggotaan ditentukan berdasarkan besaran biaya pengelolaan data dengan memperhatikan:
 - 1) kewajaran besaran iuran keanggotaan dalam pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi di dunia; dan
 - 2) prinsip-prinsip kaidah akuntansi perminyakan dan keteknikan pengelolaan data yang efektif dan efisien.
- b. Besaran iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Kontrak Kerja Sama antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Pertamina (Persero) dan/atau Pihak Lain.
- c. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan ketentuan dan besaran iuran keanggotaan kepada Anggota Wajib (*Mandatory Member*) dan Anggota Tidak Wajib (*Non Mandatory Member*) melalui Surat Edaran.

B. Nonanggota

1. Nonanggota terdiri atas:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Bentuk Usaha Tetap;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Unit Pelaksana,yang tidak mendaftar dan tidak dikenakan iuran sistem keanggotaan.
2. Nonanggota berhak mengakses data umum dan data dasar yang bersifat tidak rahasia dan/atau yang telah melewati masa kerahasiaan, sesuai dengan persetujuan pemanfaatan data.

3. Hak akses data oleh Nonanggota tersebut berlaku paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak persetujuan pemanfaatan data.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 293.K/HK.02/MEM.S/2022

TANGGAL : 9 Desember 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KEANGGOTAAN DAN
NONANGGOTA DALAM PELAYANAN PEMANFAATAN DATA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI

KETENTUAN LAIN TERKAIT AKSES PAKET DATA

1. Akses paket data pada kegiatan Studi Bersama dan pada proses penawaran Wilayah Kerja tidak dikenakan biaya.
2. Akses paket data pada kegiatan Studi Bersama untuk Nonanggota dilakukan dengan syarat:
 - a. dokumen usulan penawaran langsung melalui Studi Bersama telah dinyatakan lengkap dan dicatat sebagai usulan penawaran langsung melalui Studi Bersama oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. dalam hal Nonanggota ditetapkan sebagai pemenang dalam penawaran Wilayah Kerja wajib membayar paket data yang telah diakses, sebelum menandatangani Kontrak Kerja Sama.
3. Akses paket data pada proses penawaran Wilayah Kerja untuk Nonanggota dilakukan dengan syarat:
 - a. telah melakukan akses Dokumen Lelang (*Bid Document*); dan
 - b. jika menjadi pemenang penawaran Wilayah Kerja, Nonanggota wajib membayar kompensasi Paket Data yang telah diakses dengan besaran sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE